



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi potensi daerah, mempercepat pembangunan daerah, dan peningkatan pendapatan asli daerah, daerah dapat melakukan Kerja Sama Daerah;

b. bahwa untuk mengoptimalkan dan mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Kerja Sama Daerah, perlu dibentuk pengaturan tentang Kerja Sama Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Daerah Lain adalah provinsi/kabupaten/kota dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Gubernur/Bupati/Walikota di dalam provinsi adalah gubernur/bupati/walikota di dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
8. Gubernur/Bupati/Walikota Lain adalah gubernur/bupati/walikota di luar wilayah Provinsi Jawa Timur.
9. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan gubernur/bupati/walikota di dalam provinsi, atau dengan gubernur/bupati/walikota lain, atau dengan pihak ketiga, atau dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

10. Izin Pengusahaan adalah izin untuk Penyediaan Infrastruktur yang diberikan oleh Kepala daerah kepada Badan Usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum.
11. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas atau koperasi.
12. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga non-pemerintah lainnya.
13. Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah Luar Negeri adalah pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri, perserikatan bangsa-bangsa termasuk badan-badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya, organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis antara Bupati dengan pihak ketiga atau dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga atau dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri
16. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan permasalahan dalam kerja sama antara daerah dengan daerah lain, atau dengan pihak ketiga, atau dengan lembaga atau pemerintah daerah luar negeri dalam melaksanakan kegiatan kerja sama.

BAB II

PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerja Sama Daerah dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 3

Kerja Sama Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- b. mewujudkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan antar daerah;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah serta teknologi yang dimiliki untuk dimanfaatkan bersama;
- d. mempercepat pertukaran dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- f. meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- g. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 4

Para pihak yang menjadi subjek dalam Kerja Sama Daerah adalah:

- a. Bupati;
- b. gubernur/bupati/walikota di dalam provinsi;
- c. gubernur/bupati/walikota lain; dan
- d. pihak ketiga.

Pasal 5

- (1) Objek Kerja Sama Daerah adalah:
 - a. Kerja Sama seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. Kerja Sama penyediaan pelayanan publik.
- (2) Penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelayanan administratif;
 - b. pelayanan barang; dan/atau
 - c. pelayanan jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Daerah yang akan di Kerja Samakan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Kerja Sama Daerah terdiri dari:
 - a. Kerja Sama antar daerah;
 - b. Kerja Sama dengan pihak ketiga; dan
 - c. Kerja Sama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri.
- (2) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kedua
Kerja Sama Antar Daerah
Pasal 7

- (1) Kerja Sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat dilakukan antara:
 - a. Daerah dengan Provinsi Jawa Timur;
 - b. Daerah dengan kabupaten/kota di dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
 - c. Daerah dengan provinsi di luar Provinsi Jawa Timur.
 - d. Daerah dengan kabupaten/kota di luar wilayah Provinsi Jawa Timur.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas Kerja Sama wajib dan Kerja Sama sukarela.

Pasal 8

- (1) Kerja Sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain yang berbatasan langsung dengan Daerah.
- (2) Kerja Sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan:
 - a. yang memiliki eksternalitas lintas daerah; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

Pasal 9

Kerja Sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh Daerah dengan daerah lain, baik yang berbatasan maupun tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 10

- (1) Bentuk Kerja Sama antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah:
 - a. Kerja Sama pelayanan bersama;
 - b. Kerja Sama pelayanan antar daerah;
 - c. Kerja Sama pengembangan sumber daya manusia;
 - d. Kerja Sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
 - e. Kerja Sama perencanaan dan pengurusan;
 - f. Kerja Sama pembelian dan penyediaan pelayanan;
 - g. Kerja Sama pertukaran pelayanan;
 - h. Kerja Sama pemanfaatan peralatan;
 - i. Kerja Sama kebijakan dan pengaturan;
 - j. Kerja Sama pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Daerah untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing; dan
 - k. Kerja Sama lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengelolaan bersama.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga

Pasal 11

- (1) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat dilakukan antara:
 - a. Daerah dengan pihak swasta;
 - b. Daerah dengan organisasi kemasyarakatan;
 - c. Daerah dengan lembaga non-pemerintah lainnya.
- (2) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan Daerah, pembinaan kemasyarakatan Daerah, dan pemberdayaan masyarakat Daerah.

- (3) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus didahului dengan :
- a. pra studi kelayakan;
 - b. rencana bentuk Kerja Sama;
 - c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
 - d. rencana penawaran Kerja Sama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian

Pasal 12

- (1) Bentuk Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah:
- a. Kerja Sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. Kerja Sama pemanfaatan aset Daerah;
 - c. Kerja Sama investasi;
 - d. Kerja Sama infrastruktur; dan
 - e. Kerja Sama lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur:
- a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Kerja sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 13

- (1) Kerja Sama dalam penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan Kerja Sama antara Daerah dengan pihak

ketiga untuk penyediaan fasilitas yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Kerja Sama dalam penyediaan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kerja Sama operasional/pemeliharaan;
 - b. Kerja Sama pengelolaan; dan
 - c. Kerja Sama sewa menyewa.

Pasal 14

- (1) Kerja Sama pengelolaan dan pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan Kerja Sama antara Daerah dengan pihak ketiga untuk meningkatkan nilai tambah aset Daerah dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Kerja Sama pemanfaatan aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengelolaan dan pemanfaatan aset selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kerja Sama investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan Kerja Sama antara Daerah dengan pihak ketiga untuk melaksanakan usaha patungan.

Pasal 17

- (1) Kerja Sama infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan Kerja Sama antara Daerah dengan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur.

- (2) Kerja Sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
 - a. aset Daerah berupa tanah dan/atau bangunan pada pengelola barang/pengguna barang;
 - b. aset Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; atau
 - c. aset Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Kerja Sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
- (4) Jenis infrastruktur yang dapat dikerja samakan oleh Daerah dengan badan usaha adalah:
 - a. infrastruktur jalan;
 - b. infrastruktur pengairan;
 - c. infrastruktur air minum;
 - d. infrastruktur air limbah;
 - e. infrastruktur telekomunikasi dan informatika;
 - f. infrastruktur ketenagalistrikan;
 - g. infrastruktur transportasi; dan
 - h. sarana dan prasarana perkeretaapian dan angkutan darat lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Kerja Sama infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kerja Sama antara Daerah dengan pihak ketiga dalam Kerja Sama penyediaan pelayanan publik, Kerja Sama pengelolaan dan pemanfaatan aset Daerah, dan Kerja Sama infrastruktur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), wajib dilakukan melalui lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kerja Sama Dengan Lembaga Dan/Atau
Pemerintah Daerah Luar Negeri
Pasal 19

- (1) Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat dilakukan antara:
 - a. Daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri;
 - b. Daerah dengan perserikatan bangsa-bangsa termasuk badan-badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya;
 - c. Daerah dengan organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri;
 - d. Daerah dengan badan usaha milik pemerintah negara/negara bagian/daerah di luar negeri; dan
 - e. swasta di luar negeri.
- (2) Bentuk Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Kerja Sama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Kerja Sama pertukaran budaya;
 - c. Kerja Sama sosial;
 - d. Kerja Sama promosi potensi Daerah; dan
 - e. Kerja Sama lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Bupati menerima tawaran Kerja Sama dari lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri, maka Bupati melaporkan dan mengkoordinasikan tawaran tersebut kepada kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri untuk memperoleh persetujuan.

- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri.

BAB V

PERSETUJUAN DPRD

Pasal 21

- (1) Rencana Kerja Sama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat wajib mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya Kerja Sama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib terhadap Kerja Sama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.

Pasal 22

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap Kerja Sama Daerah yang membebani daerah dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Bupati menyampaikan surat dengan melampirkan Perjanjian Kerja Sama kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai:
 - a. tujuan Kerja Sama;
 - b. objek yang akan diKerja Samakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi:
 1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kerja Sama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
 - d. jangka waktu Kerja Sama; dan

- e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur dan menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri serta menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Pasal 23

- (1) Terhadap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), DPRD melakukan penilaian atas Perjanjian Kerja Sama dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Apabila DPRD menilai Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang memenuhi prinsip Kerja Sama, DPRD menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya pendapat dan saran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyempurnakan Perjanjian Kerja Sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya penyempurnaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan tanggapan tanpa pemberitahuan mengenai alasan tidak adanya tanggapan, maka Perjanjian Kerja Sama dianggap disetujui.
- (5) Apabila DPRD tidak menyetujui Perjanjian Kerja Sama, Bupati diberikan waktu untuk memberikan penjelasan tertulis dan/atau lisan paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat DPRD perihal tidak disetujuinya Perjanjian Kerja Sama.

- (6) Apabila setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya penjelasan tertulis dan/atau lisan dari Bupati, DPRD tetap tidak menyetujui, maka Perjanjian Kerja Sama tersebut tidak diproses lebih lanjut.

Pasal 24

Persetujuan dan penolakan DPRD atas Perjanjian Kerja Sama, ditetapkan dalam Keputusan DPRD.

Pasal 25

Bupati wajib menyampaikan salinan setiap Perjanjian Kerja Sama kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur, Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah non-departemen terkait dan DPRD.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 26

- (1) Penentuan jangka waktu Kerja Sama Daerah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah.
- (2) Penentuan jangka waktu Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. bidang Kerja Sama;
 - d. pembiayaan; dan
 - e. ketentuan lain mengenai Kerja Sama Daerah

BAB VII
HASIL KERJA SAMA
Pasal 27

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau non-material berupa keuntungan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan hak Daerah berupa uang disetor ke kas Daerah sebagai pendapatan asli Daerah dan dikelola sesuai mekanisme pengelolaan APBD.
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan hak Daerah berupa barang dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah yang terlibat secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERUBAHAN, PENUNDAAN DAN PEMBATALAN
KERJA SAMA DAERAH
Pasal 28

- (1) Perubahan, penundaan, dan pembatalan Kerja Sama Daerah harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerja Sama Daerah.
- (2) Perubahan, penundaan dan pembatalan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh para pihak.
- (3) Mekanisme perubahan, penundaan dan pembatalan Kerja Sama Daerah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 29

Perubahan Kerja Sama Daerah dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*);

- b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak;
- c. atas hasil pengawasan dan evaluasi DPRD; dan/atau
- d. Kerja Sama Daerah telah habis masa berlakunya.

Pasal 30

Penundaan Kerja Sama Daerah dapat dilakukan apabila:

- a. terjadi keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*); dan/atau
- b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak.

Pasal 31

Pembatalan Kerja Sama Daerah dapat dilakukan apabila:

- a. salah satu pihak dan atau kedua belah pihak melanggar kesepakatan;
- b. Kerja Sama Daerah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. merugikan kepentingan masyarakat.

BAB IX

BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 32

- (1) Pengakhiran Kerja Sama Daerah harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan berbagai pihak yang terikat dalam Kerja Sama Daerah.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh para pihak.
- (3) Mekanisme pengakhiran Kerja Sama Daerah diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 33

Kerja Sama Daerah berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
- b. tujuan Kerja Sama telah tercapai;
- c. terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama;
- e. dibuat Peraturan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama baru yang menggantikan Perjanjian Kerja Sama lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek Kerja Sama hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat, Daerah, atau nasional; atau
- i. berakhirnya masa Kerja Sama.

Pasal 34

- (1) Kerja Sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis mengenai inisiatif pengakhiran Kerja Sama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran Kerja Sama menanggung risiko baik finansial maupun risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama tidak mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai Peraturan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama, sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 35

- (1) Pembiayaan dalam rangka Kerja Sama Daerah dibebankan kepada para pihak.
- (2) Segala kegiatan dan biaya dari Kerja Sama Daerah yang membebani masyarakat dan daerah dituangkan dalam APBD.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 36

- (1) Perselisihan Kerja Sama yang terjadi antara Daerah dengan kabupaten/kota dalam provinsi diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka perselisihan diselesaikan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur.
- (3) Dalam hal Penyelesaian perselisihan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penanganannya dilakukan oleh Menteri.
- (4) Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

Pasal 37

- (1) Perselisihan Kerja Sama yang terjadi antara Daerah dengan Provinsi Jawa Timur atau dengan provinsi/kabupaten/kota lain diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka perselisihan diselesaikan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.

- (3) Penyelesaian perselisihan oleh menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

Pasal 38

- (1) Perselisihan Kerja Sama yang terjadi antara Daerah dengan pihak ketiga atau dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri diselesaikan sesuai dengan kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 39

- (1) Bupati selaku pemimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (2) Bupati mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah secara partisipatif.
- (3) Bupati wajib memberikan laporan keterangan pelaksanaan Kerja Sama Daerah kepada masyarakat melalui DPRD paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Bupati membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah untuk menyiapkan Kerja Sama Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) DPRD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat dalam penentuan bentuk Kerja Sama dan obyek yang dikerjasamakan.

- (2) DPRD mempunyai tugas untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan Kerja Sama Daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
- (3) DPRD memberikan informasi kepada masyarakat mengenai laporan Bupati tentang pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Pasal 41

Dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Bupati mempunyai kewajiban untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapat asli daerah;
- c. mengikutsertakan masyarakat dalam setiap Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Daerah;
- d. menyimpan dan memelihara naskah asli Kerja Sama Daerah; dan
- e. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan Kerja Sama Daerah.

Pasal 42

Pihak Ketiga yang melakukan Kerja Sama dengan Daerah mempunyai kewajiban untuk:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mengembangkan potensi obyek yang diKerja Samakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

BAB XIII
PENGAWASAN
Pasal 43

Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja Sama Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah wajib melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk memperbaiki pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kerja Sama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya Kerja Sama.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 16 Agustus 2016

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

EMIL ELESTIANTO

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2016 NOMOR 11

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 235-12/2016**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH**

I. UMUM

Dalam perspektif otonomi, Daerah didesentralisasikan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat. Dengan adanya pendesentralisasian tersebut, Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri (*self government*) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, Daerah dapat melakukan Kerja Sama Daerah. Kerja Sama Daerah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi potensi daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah. Di samping itu, Kerja Sama Daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyeraskan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga, meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan pembiayaan. Kerja Sama Daerah juga dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Kerja Sama Daerah tersebut dapat dilakukan antar daerah, dengan pihak ketiga, dandengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri.

Kerja Sama Daerah dilakukan melalui perencanaan yang dibuat oleh Bupati yang kemudian menawarkannya kepada pihak lain. Apabila pihak lain menyepakati maka, Kerja Sama tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Bersama untuk Kerja Sama antar daerah dan Perjanjian Kerja Sama untuk Kerja Sama dengan pihak ketiga serta dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri. Di samping itu, Daerah juga dapat menerima penawaran Kerja Sama dari pihak lain. Terhadap rencana Kerja Sama yang membebani Daerah dan masyarakat, maka wajib mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya Kerja Sama belum

teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Kerja Sama yang dilakukan oleh Daerah menghasilkan uang, surat berharga dan aset, atau non-material berupa keuntungan. Hasil Kerja Sama Daerah yang merupakan hak Daerah berupa uang disetor ke kas Daerah sebagai pendapatan asli Daerah dan dikelola sesuai mekanisme pengelolaan APBD. Sedangkan hasil Kerja Sama Daerah yang merupakan hak Daerah berupa barang dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah yang terlibat secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah upaya pemerintah daerah melalui Kerja Sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah upaya pemerintah daerah melalui Kerja Sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sinergi" adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan Kerja Sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "saling menguntungkan" adalah pelaksanaan Kerja Sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesepakatan bersama” adalah persetujuan para pihak untuk melakukan Kerja Sama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan Kerja Sama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah seluruh pelaksanaan Kerja Sama Daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan” adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah adanya proses keterbukaan dalam Kerja Sama Daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa Kerja Sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja Sama Daerah.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "eksternalitas" adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Kerja Sama pelayanan bersama" adalah Kerja Sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang beKerja Sama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama pelayanan antar daerah” adalah Kerja Sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerja sama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama pengembangan sumber daya manusia” adalah Kerja Sama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama pelayanan dengan pembayaran retribusi” adalah Kerja Sama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama perencanaan dan pengurusan” adalah Kerja Sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan yurisdiksi masing-masing Kerja Sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama pembelian penyediaan pelayanan” adalah Kerja Sama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama pertukaran layanan” adalah Kerja Sama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan).

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama pemanfaatan peralatan” adalah Kerja Sama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama kebijakan dan pengaturan” adalah Kerja Sama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Daerah untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing” adalah Kerja Sama antar daerah untuk mengembangkan suatu jenis usaha yang dimiliki oleh daerah.

Huruf k

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pihak swasta yang berbadan hukum” adalah perseroan terbatas, koperasi dan yayasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pihak swasta yang tidak berbadan hukum" adalah persekutuan perdata, firma (Fa), dan persekutuan komanditer (CV).

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Studi kelayakan adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek baik itu dari aspek hukum, sosial ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya. Hasil studi kelayakan digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu urusan pemerintahan dapat diKerja Samakan atau tidak.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama operasional/pemeliharaan” adalah cara Kerja Sama dimana Pemerintah Daerah mengontrakan kepada pihak ketiga untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik, dan dapat diterapkan pada semua pelayanan publik

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama pengelolaan” adalah cara Kerja Sama dimana Pemerintah Daerah mengontrakan kepada pihak ketiga untuk mengelola suatu sarana/prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah, dan dapat diterapkan pada semua pelayanan publik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama sewa-menyewa” adalah cara Kerja Sama dimana pihak ketiga menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada Pemerintah Daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah selama jangka waktu tertentu, dan dapat diterapkan untuk semua pelayanan publik utamanya apabila Pemerintah Daerah mengalami kendala anggaran untuk mengoperasikan suatu pelayanan publik yang mendesak.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengelola barang adalah Bupati yang memegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Huruf a

infrastruktur jalan meliputi dan tidak terbatas pada jalan tol dan jembatan tol.

Huruf b

infrastruktur pengairan meliputi saluran pembawa air baku.

Huruf c

infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum.

Huruf d

infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan.

Huruf e

infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi jaringan telekomunikasi dan infrastruktur *e-government*.

Huruf f

infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik termasuk pengembangan tenaga listrik;

Huruf g

infrastruktur transportasi meliputi pelayanan jasa kebandarudaraan.

Huruf h

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Kerja Sama sosial" adalah Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri dalam bidang pendidikan, kesehatan dan bantuan kemanusiaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama penyertaan modal” adalah Kerja Sama antara Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah luar negeri di bidang penyertaan modal terhadap pelaksanaan proyek/bidang-bidang tertentu. Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “membebani daerah” adalah biaya Kerja Sama berasal dari APBD dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.

Yang dimaksud dengan “membebani masyarakat” adalah akibat dilakukannya Kerja Sama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan peraturan perundang-undangan artinya bahwa jangka waktu Kerja Sama harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jenis Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Daerah. Misalkan sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menentukan bahwa jangka waktu Kerja Sama bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 62